BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASER
Alamat : Jln. Sultan Ibrahim Khaliluddin, Kelurahan Tanah Grogot
Email : bawaslukabpaser@gmail.com

Nomor : 698/PM.00.02/KI-05/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Ketetapan Taman,

Tana Paser, 19 November 2023

Kepada Yth
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser
di-
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya kegiatan Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu akan dimulai pada Tanggal **28 November 2023 s/d 10 Februari 2024.**

Selanjutnya dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye pada **pasal 70 ayat (1)** Bahan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang dapat ditempel dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut;

a. tempat ibadah;
b. rumah sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
c. tempat pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
e. jalan-jalan protokol;
f. jalan bebas hambatan;
g. sarana dan prasarana publik; dan/atau
h. taman dan pepohonan.

Berdasarkan poin diatas, Bawaslu Kabupaten Paser meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Paser untuk menentukan terkait lokasi **Taman** yang ada di Kabupaten Paser dalam bentuk surat keputusan atau berita acara, sebagai dasar bagi Bawaslu Kabupaten Paser dalam melaksanakan tugas pengawasan dalam tahapan pemilu tahun 2024.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

NUR KHAMID, SH

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Kaltim di Samarinda
2. *Arsip*